

## **PENETAPAN DAN NOMOR URUT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN BUPATI LUWU TAHUN 2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 43/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.43337/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAN NOMOR URUT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN BUPATI LUWU TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Menetapkan Pasangan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon; bahwa ketentuan pasal 105 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Walikota, yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Media Massa, dan Tokoh masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 41/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/V/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 7/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Persyaratan paling sedikit Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Agustus 2013

- Lampiran 1 Halaman